

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-FALAH SINDANGLAUT**

Jl. Arief Rahman Hakim No. 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Lemahabang
Kabupaten Cirebon

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH SINDANGLAUT

NO: 001/07/YAPI AF 2013

Tentang

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Ketua Yayasan Pendidikan Islam

Al-Falah Sindanglaut

Telah membaca suratijin pendirian RA, dari kepala RA RAUDLATUL HIDAYAH.

No.01/07/YAPI AF 2013.

Tanggal 01 Juli 2013

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan bangsa di bidang pendidikan anak usia dini di bidang agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Belum ada pendidikan anak usia dini dibidang agama.
- Menetapkan : 1. Memberikan izin pendirian pendidikan anak usia dini dibidang agama (RA).

Nama RA : RAUDLATUL HIDAYAH

Alamat : Desa Sindanglaut

Penyelenggara : Ridwan, S.Pd.I

2. Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli tahun 2013.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada hal-hal yang dalam penetapan ini.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindanglaut

Pada tanggal : 01 Juli 2013

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
Nomor : 32-10/09/RA/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Ke.10.09/2/PP.00.7/144.3/2013
Tanggal : 3 November 2013

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	RAUDLOTUL HIDAYAH
DESA	Sindangsia
KECAMATAN	Lemahatung
KABUPATEN	Cirebon
PROVINS	Jawa Barat
PENYELENGGHA MADRASAH / YYS	KIPALAH
PERIOD SAJAK TAHUN	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	3	2	0	5	0	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 15 November 2013

KEPALA

Drs. H. MASYKUR, M.Pd
N.P. 398008121064031004